

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR...TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
BUKAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BREBES.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kabupaten Brebes.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Brebes.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat Teknis yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
10. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Teknis yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Brebes.
12. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Bukan Pajak atas pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, dalam rangka penyetoran pembayaran retribusi Tenaga Kerja Asing ke rekening yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BREBES

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Insentif

## Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan huruf c dapat diberikan kepada Instansi/Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.

## Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja Perangkat Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### Bagian Kedua

### Sumber Insentif

## Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

### Besaran Insentif

## Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dalam tahun anggaran berkenaan

- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 7

Pentahapan pemberian insentif pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes diatur sebagai berikut :

- a. Triwulan ke-1 penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 15% (lima belas persen) untuk Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dari target penerimaan;
- b. Triwulan ke-2 penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dari target penerimaan;
- c. Triwulan ke-3 penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dari target penerimaan;
- d. Triwulan ke-4 penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) untuk Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dari target penerimaan;

#### Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya di kelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dari target penerimaan;

- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungutan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes dari target penerimaan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan atau Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara dan Belanja Gaji ASN atas pemungutan retribusi daerah, Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu – perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

#### Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Brebes pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Jangka waktu pembayaran retribusi Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja asing ditentukan pada masa retribusi Tenaga kerja Asing tersebut bekerja di wilayah kabupaten Brebes.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
PJ. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN